



P U T U S A N

Nomor: 84/Pid.B/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AMAT BUDIMAN ALIAS UNCU EGI;**
2. Tempat lahir : Sei Pinang;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Pertanian Korong Sungai Pinang Nagari
Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang
Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/02/II/2024/RESKRIM tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa Amat Budiman Alias Uncu Egi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 84/Pid.B/2024/Pn Pmn, tanggal 25 April 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 84/Pid.B/2024/PN. Pmn, tanggal 25 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMAT BUDIMAN Alias UNCU EGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAT BUDIMAN Alias UNCU EGI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pecahan kaca dari botol bir yang terbuat dari kaca Merk Bintang warna hijau.
 - 1 (satu) baju kaos pendek Merk HUGO SELECTION warna orange.
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa AMAT BUDIMAN Alias UNCU EGI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatan;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan tuntutan dan pembelaannya yang diajukannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa AMAT BUDIMAN Alias UNCU EGI bersama sama dengan Pgl RIKO (DPO)** pada hari Minggu tanggal 14 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di depan Kafe May di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan terang**

al. ke 2 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan didepan umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari tahun 2024 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa Bersama Pgl RIKO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih pergi menuju Kafe May yang berada di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman. Sesampainya di lokasi Terdakwa turun dari mobil Avanza warna putih tersebut sementara Pgl RIKO (DPO) memarkirkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih tersebut di belakang kios ikan atau daging yang berada di seberang Kafe May tersebut. Pada saat di depan Kafe May tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi EKA JEFRIANDI kemudian bercerita yang mana Terdakwa berkata kepada Saksi EKA JEFRIANDI sedang ada masalah dan mau mencari seseorang. Tidak lama setelah itu Saksi SAMSUL BAHRI datang ke Kafe May lalu menyalami Saksi EKA JEFRIANDI dan juga Terdakwa dan saat itu Saksi SAMSUL BAHRI mendengar Terdakwa berkata "itu yang Panjang rambut di dalam" yang mana ciri-ciri tersebut mengarah kepada Saksi Korban ABDUR RAHMAN, lalu Saksi SAMSUL BAHRI menjawab "itu kembar saya bang", kemudian Terdakwa langsung memukul hidung Saksi SAMSUL BAHRI menggunakan tangannya sehingga terjadi keributan. Mendengar keributan yang terjadi Saksi MAYARTI keluar dari Kafe kemudian memegang Saksi SAMSUL BAHRI sementara Saksi EKA JEFRIANDI memegang Terdakwa. Setelah itu Pgl RIKO (DPO) datang dari arah depan Kafe May mengejar dan langsung menendang Saksi SAMSUL BAHRI sehingga kembali terjadi keributan, kemudian Terdakwa Bersama Pgl RIKO (DPO) pergi dari Kafe May menuju ke belakang dekat kios ikan atau daging yang berada di seberang Kafe May. Pada saat itu Pgl RIKO (DPO) menemukan botol bir kosong merek Bintang warna hijau, lalu memberikan 2 (dua) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau sementara Pgl RIKO (DPO) mengambil 1 (satu) botol bir kosong merek Bintang warna hijau.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau dan Pgl RIKO (DPO) yang membawa 1 (satu) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau kembali ke Kafe May dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban ABDUR RAHMAN keluar dari dalam Kafe May dan sedang berdiri di depan Kafe May tersebut, kemudian Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau dan Pgl RIKO (DPO) yang membawa 1 (satu) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau langsung mengejar Saksi Korban ABDUR RAHMAN. Setelah itu Terdakwa

al. ke 3 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pgl RIKO (DPO) melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban ABDUR RAHMAN yang mana Terdakwa pertama memukulkan 1 (satu) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau ke arah kepala Saksi Korban ABDUR RAHMAN namun berhasil ditangkis oleh Saksi Korban ABDUR RAHMAN menggunakan tangan kanannya sehingga 1 (satu) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau tersebut jatuh dan pecah di aspal sehingga tersisa 1 (satu) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau ditangannya, kemudian Pgl RIKO (DPO) juga memukulkan 1 (satu) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau tersebut ke arah Saksi Korban ABDUR RAHMAN namun Saksi Korban ABDUR RAHMAN berhasil untuk menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya tanpa disadari oleh Saksi Korban ABDUR RAHMAN, Terdakwa memukulkan 1 (satu) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau yang masih ada ditangannya ke arah kepala belakang Saksi Korban ABDUR RAHMAN sampai 1 (satu) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau tersebut menjadi pecah sehingga menyebabkan kepala bagian belakang Saksi Korban ABDUR RAHMAN mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa kembali memukulkan sisa 1 (satu) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau yang pecah yang masih ada dalam genggamannya Terdakwa ke arah dahi Saksi Korban ABDUR RAHMAN sehingga menyebabkan dahi Saksi Korban ABDUR RAHMAN mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa bersama Pgl RIKO (DPO) kabur setelah dikejar oleh massa.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Siti Rahmah No. 001/VER.RSI.SR/II/2024, yang ditandatangani oleh dr. Yuliza Birman, M. Biomed pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 dinyatakan kesimpulan atas pemeriksaan A.n Korban ABDUR RAHMAN yaitu:
 - a. Pada dahi terdapat luka terbuka tapi tidak rata, dasar otot, berukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - b. Pada kepala bagian belakang terdapat luka terbuka tapi tidak rata, dasar otot, berukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - c. Pada lengan bawah kanan sisi belakang terdapat luka terbuka tapi tidak rata, dasar otot, berukuran nol koma sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - d. Pada lengan bawah kanan sisi belakang terdapat empat buah luka lecetBahwa luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

al. ke 4 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Pgl RIKO (DPO) yang melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban ABDUR RAHMAN menggunakan botol bir kosong merek Bintang warna hijau tersebut dilakukan di sebuah Kafe yang bisa diakses oleh Masyarakat umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **AMAT BUDIMAN Alias UNCU EGI bersama sama dengan Pgl RIKO (DPO)** pada hari Minggu tanggal 14 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di depan Kafe May di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan terang terangan didepan umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari tahun 2024 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa Bersama Pgl RIKO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih pergi menuju Kafe May yang berada di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman. Sesampainya di lokasi Terdakwa turun dari mobil Avanza warna putih tersebut sementara Pgl RIKO (DPO) memarkirkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih tersebut di belakang kios ikan atau daging yang berada di seberang Kafe May tersebut. Pada saat di depan Kafe May tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi EKA JEFRIANDI kemudian bercerita yang mana Terdakwa berkata kepada Saksi EKA JEFRIANDI sedang ada masalah dan mau mencari seseorang. Tidak lama setelah itu Saksi SAMSUL BAHRI datang ke Kafe May lalu menyalami Saksi EKA JEFRIANDI dan juga Terdakwa dan saat itu Saksi SAMSUL BAHRI mendengar Terdakwa berkata "itu yang Panjang rambut di dalam" yang mana ciri-ciri tersebut mengarah kepada Saksi Korban ABDUR RAHMAN, lalu Saksi SAMSUL BAHRI menjawab "itu kembar saya bang", kemudian Terdakwa langsung memukul hidung Saksi SAMSUL BAHRI menggunakan tangannya sehingga terjadi keributan. Mendengar keributan yang terjadi Saksi MAYARTI keluar dari Kafe kemudian memegang Saksi SAMSUL BAHRI sementara Saksi EKA JEFRIANDI memegang Terdakwa. Setelah itu Pgl RIKO (DPO)

al. ke 5 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn



datang dari arah depan Kafe May mengejar dan langsung menendang Saksi SAMSUL BAHRI sehingga kembali terjadi keributan, kemudian Terdakwa Bersama Pgl RIKO (DPO) pergi dari Kafe May menuju ke belakang dekat kios ikan atau daging yang berada di seberang Kafe May. Pada saat itu Pgl RIKO (DPO) menemukan botol bir kosong merek Bintang warna hijau, lalu memberikan 2 (dua) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau sementara Pgl RIKO (DPO) mengambil 1 (satu) botol bir kosong merek Bintang warna hijau.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau dan Pgl RIKO (DPO) yang membawa 1 (satu) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau kembali ke Kafe May dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban ABDUR RAHMAN keluar dari dalam Kafe May dan sedang berdiri di depan Kafe May tersebut, kemudian Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau dan Pgl RIKO (DPO) yang membawa 1 (satu) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau langsung mengejar Saksi Korban ABDUR RAHMAN. Setelah itu Terdakwa bersama Pgl RIKO (DPO) melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban ABDUR RAHMAN yang mana Terdakwa pertama memukulkan 1 (satu) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau ke arah kepala Saksi Korban ABDUR RAHMAN namun berhasil ditangkis oleh Saksi Korban ABDUR RAHMAN menggunakan tangan kanannya sehingga 1 (satu) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau tersebut jatuh dan pecah di aspal sehingga tersisa 1 (satu) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau ditangannya, kemudian Pgl RIKO (DPO) juga memukulkan 1 (satu) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau tersebut ke arah Saksi Korban ABDUR RAHMAN namun Saksi Korban ABDUR RAHMAN berhasil untuk menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya tanpa disadari oleh Saksi Korban ABDUR RAHMAN, Terdakwa memukulkan 1 (satu) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau yang masih ada ditangannya ke arah kepala belakang Saksi Korban ABDUR RAHMAN sampai 1 (satu) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau tersebut menjadi pecah sehingga menyebabkan kepala bagian belakang Saksi Korban ABDUR RAHMAN mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa kembali memukulkan sisa 1 (satu) buah botol bir kosong merek Bintang warna hijau yang pecah yang masih ada dalam genggamannya ke arah dahi Saksi Korban ABDUR RAHMAN sehingga menyebabkan dahi Saksi Korban ABDUR RAHMAN mengalami luka

al. ke 6 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa bersama Pgl RIKO (DPO) kabur setelah dikejar oleh massa.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Siti Rahmah No. 001/VER.RSI.SR/II/2024, yang ditandatangani oleh dr. Yuliza Birman, M. Biomed pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 dinyatakan kesimpulan atas pemeriksaan A.n Korban ABDUR RAHMAN yaitu:
 - e. Pada dahi terdapat luka terbuka tapi tidak rata, dasar otot, berukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - f. Pada kepala bagian belakang terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, berukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - g. Pada lengan bawah kanan sisi belakang terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, berukuran nol koma sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - h. Pada lengan bawah kanan sisi belakang terdapat empat buah luka lecet
- Bahwa luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Pgl RIKO (DPO) yang melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban ABDUR RAHMAN menggunakan botol bir kosong merek Bintang warna hijau tersebut dilakukan di sebuah Kafe yang bisa diakses oleh Masyarakat umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **SAMSUL BAHRI Pgl BUYUANG**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini yaitu sebagai Saksi atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama temannya bernama Riko (DPO) terhadap saksi dan Abdur Rahman Pgl. Badur;
- Bahwa saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor polisi sebelum dihadapkan ke persidangan ini, semua keterangan saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan di kantor polisi adalah benar;
- Bahwa Kejadian itu terjadi pada terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, yang bertempat di Jalan Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;

al. ke 7 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara memukul hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Riko (DPO) melakukan penganiayaan kepada Abdur Rahman Pgl Badur dengan cara dengan menggunakan botol minuman bir bintang yang tidak berisi dan memukulkannya kepada bagian siku tangan kanan Abdur Rahman Pgl Badur sehingga siku tangan kanan Abdur Rahman Pgl Badur luka dan botol minuman bir bintang yang tidak berisi tersebut pecah ketika mengenai bagian siku tangan kanan Abdur Rahman Pgl Badur, kemudian cara terdakwa melakukan penganiayaan kepada Abdur Rahman Pgl Badur dengan cara menggunakan botol minuman bir bintang yang tidak berisi dan memukulkannya ke kepala Abdur Rahman Pgl Badur bagian belakang sehingga kepala bagian belakang Abdur Rahman Pgl Badur robek dan botol minuman bir bintang yang tidak berisi tersebut pecah di kepala Abdur Rahman Pgl Badur kemudian botol minuman bir bintang yang tidak berisi yang dipegang oleh terdakwa yang sudah pecah di layangkan ke arah bagian dahi Abdur Rahman Pgl Badur dan menyebabkan dahi Abdur Rahman Pgl Badur luka robek akibat botol yang sudah pecah tersebut;
- Bahwa Penyebab kejadian itu karena ada kelebihan lagu pada Abdur Rahman Pgl Badur sehingga terdakwa marah dan pernah ribut pada bulan November 2023 dengan terdakwa di Anak Air Kec. Koto Tangah Kota Padang dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan berdamai di hadapan Wali Korong Sungai Pinang, Ketua Pemuda Korong Tanjung dan Wakil Ketua Pemuda Korong Tanjung Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pada saksi tidak ada namun Abdur Rahman Pgl Badur mengalami luka pada bagian siku tangannya, lalu luka robek pada bagian belakang dan luka robek pada dahinya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berada di dalam Kafe May saksi hendak pergi keluar dan bertemu dengan Eka Jefriandi lalu saksi melihat ada terdakwa dkk sedang berdiri di depan Kafe May, setelah ketika saksi hendak melewati terdakwa dkk saksi mendengar kata-kata keluar dari mulut terdakwa "ITU YANG PANJANG RAMBUT DI DALAM kemudian langsung saksi katakan kepada terdakwa "ITU KAMBA WAK MAH BANG" setelah saksi berkata demikian terdakwa langsung memukul hidung saksi sebanyak (1) satu kali, kemudian terjadi keributan di depan Kafe May, di saat situasi ribut keluarlah Mayarti lalu Abdur Rahman Pgl Badur dari dalam Kafe May. kemudian terdakwa dan Riko (DPO) lari ke arah belakang pasar

al. ke 8 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



grosi Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa dan RIKO (DPO) kembali ke tempat terjadinya keributan dengan membawa botol minuman bir bintang yang tidak berisi, terdakwa membawa 2 (dua) botol minuman bir bintang yang tidak berisi dan RIKO (DPO) membawa 1 (satu) botol minuman bir bintang yang tidak berisi, setelah itu terdakwa dan RIKO (DPO) mengejar Abdur Rahman Pgi Badur sambil berlari, sesampai terdakwa dan RIKO (DPO) di dekat Abdur Rahman Pgi Badur, RIKO (DPO) langsung melayangkan tangan nya yang sedang memegang botol minuman bir bintang yang tidak berisi ke arah kepala Abdur Rahman Pgl Badur, kemudian Abdur Rahman Pel Badur menangkisnya dengan tangan, dan botol yang dipukulkan oleh RIKO (DPO) ke Abdur Rahman Pri Badur tersebut pecah dan melukai siku tangan kanan Abdur Rahman Pei Badur, setelah itu terdakwa juga ikut memukul kan botol minuman bir bintang yang tidak berisi ke arah kepala ABDUR RAHMAN Pgl BADUR bagian belakang, sehingga kepala bagian belakang ABDUR RAHMAN Pgl BADUR mengakibatkan luka robek, setelah itu terdakwa melayangkan botol minuman bir bintang yang sudah pecah ke arah wajah ABDUR RAHMAN Pgl BADUR, dan mengenai dahi ABDUR RAHMAN Pgl BADUR sehingga mengakibatkan luka robek pada dahi ABDUR RAHMAN Pgl BADUR, kemudian karena saksi melihat ABDUR RAHMAN Pgl BADUR mengalami luka robek yang serius, saksi langsung membawa ABDUR RAHMAN Pgl BADUR ke rumah sakit Siti Rahmah untuk mengobati luka robek yang telah dilakukan oleh terdakwa dan RIKO (DPO), kemudian pihak rumah sakit Siti Rahmah langsung menjahit luka robek yang dialami oleh ABDUR RAHMAN Pgl BADUR, yaitu menjahit luka robek pada bagian belakang kepala dan menjahit luka robek pada bagian dahi, setelah selesai melakukan pengobatan di rumah sakit Siti Rahmah, saksi dan ABDUR RAHMAN Pgl BADUR pergi ke Mapolsek Batang itu Anai untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ABDUR RAHMAN PGL BADUR, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini yaitu sebagai Saksi atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama temannya bernama Riko (DPO) terhadap saksi dan Samsul Bahri Pgl Buyuang;

- Bahwa saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor polisi sebelum dihadapkan ke persidangan ini, semua keterangan saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan di kantor polisi adalah benar;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, yang bertempat di Jalan Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, yang bertempat di Jalan Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada SAMSUL BAHRI Pgl BUYUANG dengan cara memukul hidung SAMSUL BAHRI Pgl BUYUANG sebanyak 1 (satu) kali dan RIKO (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara dengan menggunakan botol minuman bir bintang yang tidak berisi dan memukulkannya kepada bagian siku tangan kanan saksi sehingga siku tangan kanan saksi luka dan botol minuman bir bintang yang tidak berisi tersebut pecah ketika mengenai bagian siku tangan kanan saksi, kemudian cara terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara menggunakan botol minuman bir bintang yang tidak berisi dan memukulkannya ke kepala saksi bagian belakang sehingga kepala bagian belakang saksi robek dan botol minuman bir bintang yang tidak berisi tersebut pecah di kepala saksi kemudian botol minuman bir bintang yang tidak berisi yang dipegang oleh terdakwa yang sudah pecah di layangkan ke arah bagian dahi saksi dan menyebabkan dahi saksi luka robek akibat botol yang sudah pecah tersebut;
- Bahwa penyebab kejadian itu karena ada kelebihan lagu pada saksi sehingga terdakwa marah dan pernah ribut pada bulan November 2023 dengan terdakwa di Anak Air Kec. Koto Tengah Kota Padang dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan berdamai di hadapan Wali Korong Sungai Pinang, Ketua Pemuda Korong Tanjung dan Wakil Ketua Pemuda Korong Tanjung Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dirawat selama 2 (dua) hari karena mengalami luka pada bagian siku tangannya, lalu luka robek pada bagian belakang dan luka robek pada dahinya sementara pada Samsul Bahri Pgl Buyuang tidak ada;

al. ke 10 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf dengan melakukan perdamaian kepada saksi;
- Bahwa biaya pengobatan luka-luka saksi sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan terdakwa tidak ada membantu membayar biaya pengobatan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berada di luar area Kafe MAY, kemudian terdakwa dan RIKO (DPO) berlari mengejar saksi dari arah kiri bangunan Kafe MAY, yang mana saat terdakwa memegang 2 (dua) buah botol minumang bir bintang yang tidak berisi dan RIKO (DPO) memegang 1 (satu) buah botol bir bintang yang tidak berisi, ketika terdakwa dan RIKO (DPO) sudah berada di dekat saksi, kemudian RIKO (DPO) yang berada di depan saksi langsung memukulkan botol minuman bir bintang yang tidak berisi ke arah bagian kepala saksi karena saksi tahu RIKO (DPO) akan melakukan pemukulan dengan botol minuman bir yang tidak berisi kepada saksi, saksi langsung menangkisnya dengan tangan saksi, sehingga botol minuman bir bintang yang tidak berisi tersebut pecah dan melukai siku tangan kanan saksi, kemudian setelah itu ada terdakwa yang berada di sebelah kanan saksi memukulkan botol minuman bir bintang yang tidak berisi ke kepala saksi bagian belakang, sehingga botol minuman bir bintang yang tidak berisi yang mengenai kepala saksi bagian belakang saksi pecah dan mengakibatkan luka robek pada bagian belakang kepala saksi, kemudian terdakwa melayangkan botol minuman bir bintang yang sudah pecah ke arah kepala saksi dan mengenai dahi saksi, sehingga mengakibatkan dahi saksi luka robek, setelah itu terdakwa dan RIKO (DPO) berlari kabur setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi, dan saksi pun berusaha mengejar terdakwa dan RIKO (DPO) namun karena keadaan saksi luka dan banyak darah yang keluar dari luka yang ditimbulkan, saksi tidak dapat mengejar terdakwa dan RIKO (DPO), setelah itu saksi memanggil SAMSUL BAHRI Pgl BUYUANG untuk membawa saksi kerumah sakit untuk mengobati luka saksi, setelah itu SAMSUL BAHRI Pgl BUYUANG membawa saksi berobat ke Rumah Sakit Siti Rahmah, setelah pihak Rumah Sakit Siti Rahmah mengobati luka saksi, saksi pergi ke Mapolsek Batang Anai untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang saksi alami;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

al. ke 11 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama temannya bernama Riko (DPO) terhadap Samsul Bahri Pgl Buyuang dan Abdur Rahman Pgl. Badur;
- Bahwa terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor polisi sebelum dihadapkan ke persidangan ini dan semua keterangan terdakwa yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan di kantor polisi adalah benar;
- Bahwa Kejadian itu terjadi pada terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, yang bertempat di Jalan Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa bersama temannya bernama Riko (DPO) duduk-duduk di Kafe Musik di daerah Anai aie Kec. Koto tangah Kota Padang lalu terdakwa bercerita kepada Riko (DPO) bahwa terdakwa pernah dikeroyok oleh Badur dan Buyuang dahulunya tapi sudah berdamai dengan terdakwa, namun karena waktu itu terdakwa masih kurang senang juga dengan mereka lalu terdakwa bersama Riko (DPO) saat sedang duduk-duduk di dalam Kafe tersebut mendengar sekelompok orang yang tidak terdakwa kenal lagi minum di sana sedang bercerita tentang Badur dan Buyuang sedang berada di Kafe MAY mendengar hal tersebut terdakwa bersama Riko (DPO) langsung pergi ke sana dan berangkat menggunakan mobil Avanza warna putih lalu terdakwa bersama Riko (DPO) pergi malam itu ke Pasar Baru tepatnya di Kafe MAY di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, sesampai di depan Kafe MAY tersebut terdakwa turun dari mobil dan Riko (DPO) pergi meletakkan mobil arah ke belakang dekat kios ikan atau daging dan langsung menyusul terdakwa, saat itu terdakwa bertemu dengan Eka dalam Kafe May lalu bergoyang dan bercerita-cerita di depan Kafe dan waktu terdakwa lihat ada Badur keluar dari Kafe May tak lama setelah itu terdakwa juga keluar dari Kafe May untuk melihat-lihat kemana Badur ternyata dia berdiri di samping Kafe May sedang menelpon lalu terdakwa bercerita di luar di depan Kafe May dengan Eka tak lama setelah itu datanglah Buyuang dari arah Kafe yang berada dekat Kafe May kemudian Buyuang bertemu dengan terdakwa dan Eka, lalu Buyuang bersalaman dengan Eka dan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memukul hidung Buyuang menggunakan tangan terdakwa yang dikepal dan terdakwa ribut dengan Buyuang lalu dipisahkan oleh Eka kemudian Buyuang pergi arah ke Kafe May lalu Riko (DPO) mengejar Buyuang dan terjadi pula

al. ke 12 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan antara BUYUANG dengan Riko (DPO) sehingga dipisahkan oleh orang-orang dekat sana lalu terdakwa dan Riko (DPO) pergi arah belakang dekat pembuangan sampah atau dekat kios ikan yang mana posisi lokasi tersebut saling berhadapan dengan lokasi Kafe May, lalu Riko (DPO) menemukan botol bir tidak berisi dan diberikannya kepada terdakwa lalu Riko (DPO) juga memegang botol bir tidak berisi kemudian terdakwa lalu Riko (DPO) masing-masing sambil memegang botol bir tidak berisi tersebut kembali tempat Badur yang berada depan Kafe May tadi untuk menyerang Badur dan Buyuang dan kami ketemu dengan Badur, lalu terdakwa memukulkan botol bir tidak berisi tersebut arah kepala belakang Badur dan terdakwa juga memukulkan botol bir tersebut arah ke dahi depan Badur setelah itu karena orang ramai ingin mengejar terdakwa dan Riko (DPO) lalu kami berdua melarikan diri cepat arah ke belakang dekat pembuangan sampah atau dekat kios ikan yang mana posisi lokasi tersebut saling berhadapan dengan lokasi Kafe May dan pergi lagi sekira pukul 05.00 Wib terdakwa kembali arah kesana bersama Riko (DPO) untuk mengambil mobil tersebut dan pergi lagi;

- Bahwa cara terdakwa bersama Riko (DPO) melakukan penganiayaan kepada Samsul Bahri Pgl Buyuang dan Abdur Rahman Pgl Badur adalah dengan cara memukul hidung Buyuang menggunakan tangan yang dikepal, setelah itu dengan cara masing-masing memegang botol bir tidak berisi kemudian memukulkan botol bir bersama arah ke kepala Badur dan arah ke siku tangannya;
- Bahwa penyebab kejadian itu karena ada kesalahpahaman saat kami di Kafe terkait pemutaran lagu;
- Bahwa terdakwa ada berdamai dengan para korban beberapa minggu setelah kejadian;
- Bahwa alasan terdakwa memukul kepala Badur dengan botol bir tidak berisi karena terdakwa sedang mabuk sehingga terdakwa tidak sadar memukulnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dipersidangan mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) baju kaos pendek Merk Hugo Selection warna orange.
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum dipersidangan mengajukan bukti surat, berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 001/VER.RSI.SR/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Yuliza Birman, M. Biomed terhadap Saksi Korban Abdur Rahman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pada dahi terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, berukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Pada kepala bagian belakang terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, berukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - Pada lengan bawah kanan sisi belakang terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - Pada lengan bawah kanan sisi belakang terdapat empat buah luka lecet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama temannya bernama Riko (DPO) terhadap Samsul Bahri Pgl Buyuang dan Abdur Rahman Pgl. Badur;
- Bahwa Kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, yang bertempat di Jalan Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa bersama temannya bernama Riko (DPO) duduk-duduk di Kafe Musik di daerah Anai aie Kec. Koto tangah Kota Padang lalu terdakwa bercerita kepada Riko (DPO) bahwa terdakwa pernah dikeroyok oleh Badur dan Buyuang dahulunya tapi sudah berdamai dengan terdakwa, namun karena waktu itu terdakwa masih kurang senang juga dengan mereka lalu terdakwa bersama Riko (DPO) saat sedang duduk-duduk di dalam Kafe tersebut mendengar sekelompok orang yang tidak terdakwa kenal lagi minum di sana sedang bercerita tentang Badur dan Buyuang sedang berada di Kafe MAY mendengar hal tersebut terdakwa bersama Riko (DPO) langsung pergi ke sana dan berangkat menggunakan mobil Avanza warna putih lalu terdakwa bersama Riko (DPO) pergi malam itu ke Pasar Baru tepatnya di Kafe MAY di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, sesampai di depan Kafe MAY tersebut terdakwa turun dari mobil dan Riko (DPO) pergi meletakkan mobil arah ke belakang dekat kios ikan atau daging dan langsung menyusul terdakwa, saat itu terdakwa bertemu dengan Eka dalam Kafe

al. ke 14 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

May lalu bergoyang dan bercerita-cerita di depan Kafe dan waktu terdakwa lihat ada Badur keluar dari Kafe May tak lama setelah itu terdakwa juga keluar dari Kafe May untuk melihat-lihat kemana Badur ternyata dia berdiri di samping Kafe May sedang menelpon lalu terdakwa bercerita di luar di depan Kafe May dengan Eka tak lama setelah itu datanglah Buyuang dari arah Kafe yang berada dekat Kafe May kemudian Buyuang bertemu dengan terdakwa dan Eka, lalu Buyuang bersalaman dengan Eka dan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memukul hidung Buyuang menggunakan tangan terdakwa yang dikepal dan terdakwa ribut dengan Buyuang lalu dipisahkan oleh Eka kemudian Buyuang pergi arah ke Kafe May lalu Riko (DPO) mengejar Buyuang dan terjadi pula keributan antara BUYUANG dengan Riko (DPO) sehingga dipisahkan oleh orang-orang dekat sana lalu terdakwa dan Riko (DPO) pergi arah belakang dekat pembuangan sampah atau dekat kios ikan yang mana posisi lokasi tersebut saling berhadapan dengan lokasi Kafe May, lalu Riko (DPO) menemukan botol bir tidak berisi dan diberikannya kepada terdakwa lalu Riko (DPO) juga memegang botol bir tidak berisi kemudian terdakwa lalu Riko (DPO) masing-masing sambil memegang botol bir tidak berisi tersebut kembali tempat Badur yang berada depan Kafe May tadi untuk menyerang Badur dan Buyuang dan kami ketemu dengan Badur, lalu terdakwa memukulkan botol bir tidak berisi tersebut arah kepala belakang Badur dan terdakwa juga memukulkan botol bir tersebut arah ke dahi depan Badur setelah itu karena orang ramai ingin mengejar terdakwa dan Riko (DPO) lalu kami berdua melarikan diri cepat arah ke belakang dekat pembuangan sampah atau dekat kios ikan yang mana posisi lokasi tersebut saling berhadapan dengan lokasi Kafe May dan pergi lagi sekira pukul 05.00 Wib terdakwa kembali arah kesana bersama Riko (DPO) untuk mengambil mobil tersebut dan pergi lagi;

- Bahwa cara terdakwa bersama Riko (DPO) melakukan penganiayaan kepada Samsul Bahri Pgl Buyuang dan Abdur Rahman Pgl Badur adalah dengan cara memukul hidung Buyuang menggunakan tangan yang dikepal, setelah itu dengan cara masing-masing memegang botol bir tidak berisi kemudian memukulkan botol bir bersama arah ke kepala Badur dan arah ke siku tangannya;
- Bahwa penyebab kejadian itu karena ada kesalahpahaman saat kami di Kafe terkait pemutaran lagu;
- Bahwa alasan terdakwa memukul kepala Badur dengan botol bir tidak berisi karena terdakwa sedang mabuk sehingga terdakwa tidak sadar memukulnya;

al. ke 15 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum Et Repertum Nomor 001/VER.RSI.SR/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Yuliza Birman, M. Biomed terhadap Saksi Korban Abdur Rahman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada dahi terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, berukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada kepala bagian belakang terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, berukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Pada lengan bawah kanan sisi belakang terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Pada lengan bawah kanan sisi belakang terdapat empat buah luka lecet.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan terang terangan didepan umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, dan terdakwa telah membenarkan

al. ke 16 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak berada dibawah paksaan baik lahir maupun bathin oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP sehingga terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan terang terangan didepan umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan fakta diperoleh pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama temannya bernama Riko (DPO) terhadap Samsul Bahri Pgl Buyuang dan Abdur Rahman Pgl. Badur;
- Bahwa Kejadian itu terjadi pada terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, yang bertempat di Jalan Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa bersama temannya bernama Riko (DPO) duduk-duduk di Kafe Musik di daerah Anai aie Kec. Koto tangah Kota Padang lalu terdakwa bercerita kepada Riko (DPO) bahwa terdakwa pernah dikeroyok oleh Badur dan Buyuang dahulunya tapi sudah berdamai dengan terdakwa, namun karena waktu itu terdakwa masih kurang senang juga dengan mereka lalu terdakwa bersama Riko (DPO) saat sedang duduk-duduk di dalam Kafe tersebut mendengar sekelompok orang yang tidak terdakwa kenal

al. ke 17 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi minum di sana sedang bercerita tentang Badur dan Buyuang sedang berada di Kafe MAY mendengar hal tersebut terdakwa bersama Riko (DPO) langsung pergi ke sana dan berangkat menggunakan mobil Avanza warna putih lalu terdakwa bersama Riko (DPO) pergi malam itu ke Pasar Baru tepatnya di Kafe MAY di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, sesampai di depan Kafe MAY tersebut terdakwa turun dari mobil dan Riko (DPO) pergi meletakkan mobil arah ke belakang dekat kios ikan atau daging dan langsung menyusul terdakwa, saat itu terdakwa bertemu dengan Eka dalam Kafe May lalu bergoyang dan bercerita-cerita di depan Kafe dan waktu terdakwa lihat ada Badur keluar dari Kafe May tak lama setelah itu terdakwa juga keluar dari Kafe May untuk melihat-lihat kemana Badur ternyata dia berdiri di samping Kafe May sedang menelpon lalu terdakwa bercerita di luar di depan Kafe May dengan Eka tak lama setelah itu datanglah Buyuang dari arah Kafe yang berada dekat Kafe May kemudian Buyuang bertemu dengan terdakwa dan Eka, lalu Buyuang bersalaman dengan Eka dan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memukul hidung Buyuang menggunakan tangan terdakwa yang dikepal dan terdakwa ribut dengan Buyuang lalu dipisahkan oleh Eka kemudian Buyuang pergi arah ke Kafe May lalu Riko (DPO) mengejar Buyuang dan terjadi pula keributan antara BUYUANG dengan Riko (DPO) sehingga dipisahkan oleh orang-orang dekat sana lalu terdakwa dan Riko (DPO) pergi arah belakang dekat pembuangan sampah atau dekat kios ikan yang mana posisi lokasi tersebut saling berhadapan dengan lokasi Kafe May, lalu Riko (DPO) menemukan botol bir tidak berisi dan diberikannya kepada terdakwa lalu Riko (DPO) juga memegang botol bir tidak berisi kemudian terdakwa lalu Riko (DPO) masing- masing sambil memegang botol bir tidak berisi tersebut kembali tempat Badur yang berada depan Kafe May tadi untuk menyerang Badur dan Buyuang dan kami ketemu dengan Badur, lalu terdakwa memukulkan botol bir tidak berisi tersebut arah kepala belakang Badur dan terdakwa juga memukulkan botol bir tersebut arah ke dahi depan Badur setelah itu karena orang ramai ingin mengejar terdakwa dan Riko (DPO) lalu kami berdua melarikan diri cepat arah ke belakang dekat pembuangan sampah atau dekat kios ikan yang mana posisi lokasi tersebut saling berhadapan dengan lokasi Kafe May dan pergi lagi sekira pukul 05.00 Wib terdakwa kembali arah kesana bersama Riko (DPO) untuk mengambil mobil tersebut dan pergi lagi;

- Bahwa cara terdakwa bersama Riko (DPO) melakukan penganiayaan kepada Samsul Bahri Pgl Buyuang dan Abdur Rahman Pgl Badur adalah dengan cara memukul hidung Buyuang menggunakan tangan yang dikepal, setelah itu dengan cara masing-masing memegang botol bir tidak berisi kemudian

al. ke 18 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan botol bir bersama arah ke kepala Badur dan arah ke siku tangannya;

- Bahwa penyebab kejadian itu karena ada kesalahpahaman saat kami di Kafe terkait pemutaran lagu;
- Bahwa alasan terdakwa memukul kepala Badur dengan botol bir tidak berisi karena terdakwa sedang mabuk sehingga terdakwa tidak sadar memukulnya;
- Surat Visum Et Repertum Nomor 001/VER.RSI.SR/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Yuliza Birman, M. Biomed terhadap Saksi Korban Abdur Rahman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pada dahi terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, berukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Pada kepala bagian belakang terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, berukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - Pada lengan bawah kanan sisi belakang terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - Pada lengan bawah kanan sisi belakang terdapat empat buah luka lecet.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa terdakwa memukul hidung Buyuang menggunakan tangan terdakwa yang dikepal dan terdakwa ribut dengan Buyuang lalu dipisahkan oleh Eka kemudian Buyuang pergi arah ke Kafe May lalu Riko (DPO) mengejar Buyuang dan terjadi pula keributan antara BUYUANG dengan Riko (DPO) sehingga dipisahkan oleh orang-orang dekat sana lalu terdakwa dan Riko (DPO) pergi arah belakang dekat pembuangan sampah atau dekat kios ikan yang mana posisi lokasi tersebut saling berhadapan dengan lokasi Kafe May, lalu Riko (DPO) menemukan botol bir tidak berisi dan diberikannya kepada terdakwa lalu Riko (DPO) juga memegang botol bir tidak berisi kemudian terdakwa lalu Riko (DPO) masing-masing sambil memegang botol bir tidak berisi tersebut kembali tempat Badur yang berada depan Kafe May tadi untuk menyerang Badur dan Buyuang dan kami ketemu dengan Badur, lalu terdakwa memukulkan botol bir tidak berisi tersebut arah kepala belakang Badur dan terdakwa juga memukulkan botol bir tersebut arah ke dahi depan Badur setelah itu karena orang ramai ingin mengejar terdakwa dan Riko (DPO) lalu kami berdua melarikan diri cepat arah ke belakang dekat pembuangan sampah atau dekat kios ikan yang mana posisi lokasi tersebut saling berhadapan dengan lokasi Kafe May dan pergi lagi sekira

al. ke 19 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.00 Wib terdakwa kembali arah kesana bersama Riko (DPO) untuk mengambil mobil tersebut dan pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur Dengan terang terangan didepan umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan sengaja menghancurkan barang atau melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maka terhadap permohonan Terdakwa agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringanya telah majelis Hakim pertimbangan dalam penjatuhan pidana yang patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- Pecahan kaca dari botol bir yang terbuat dari kaca Merk Bintang warna hijau.
- 1 (satu) baju kaos pendek Merk HUGO SELECTION warna orange.
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru.

Merupakan benda dan/atau alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, yang menurut Majelis Hakim dapat dipergunakan kembali oleh

al. ke 20 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu terhadap seluruh barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan bagi Terdakwa yang cukup patut, adil dan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan KeHakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMAT BUDIMAN Alias UNCU EGI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan sengaja menghancurkan barang atau melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca dari botol bir yang terbuat dari kaca Merk Bintang warna hijau.
 - 1 (satu) baju kaos pendek Merk HUGO SELECTION warna orange.
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

al. ke 21 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, 11 Juni 2024 oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Dewi Yanti, S.H dan Syofianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helvy Ekawarni, S.Kom, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Wendry Finisa, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Dewi Yanti, S.H.

Syofianita, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Helvy Ekawarni, S.Kom, S.H.

al. ke 22 dari 22. Put No.84/Pid.B/2024/PN.Pmn